

## Hakikat dan Tujuan Filsafat Hukum Islam serta Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer

Muhammad Yasin<sup>1</sup>, Achmad Musyahid<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, e-mail: yasinmuhammad.edu@gmail.com

### Histori Naskah

Diserahkan:  
02-01-2026

Direvisi:  
09-02-2026

Diterima:  
30-04-2026

### Keywords

### ABSTRACT

*This study aims to analyze islamic legal philosophy as a conceptual framework that explains the nature, objectives, and relevance of islamic law in addressing the challenges of modern society. The research employs a library research method with a qualitative-descriptive and analytical approach through the examination of classical and contemporary literature on islamic law, legal theory (uṣūl al-fiqh), and maqāṣid al-sharī'ah. The findings reveal that islamic legal philosophy is a reflective discipline integrating the ontological, epistemological, and axiological dimensions of islamic law. Its primary objectives are embodied in the concept of maqāṣid al-sharī'ah, which seeks to protect religion, life, intellect, lineage, and property, while promoting public welfare and justice. The study further demonstrates that islamic legal philosophy remains highly relevant in responding to contemporary issues such as human rights, democracy, and digital technological development through adaptive and contextual ijtihād. Therefore, islamic legal philosophy may be positioned as a dynamic, rational, and future-oriented paradigm for legal development.*

: *Islamic Legal Philosophy; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; Islamic Law; Modern Challenges*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis filsafat hukum Islam sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hakikat, tujuan, dan relevansinya dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analitis melalui penelaahan terhadap literatur klasik serta kontemporer mengenai hukum Islam, ushul fiqh, dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan disiplin reflektif yang mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum Islam. Tujuan utamanya tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī'ah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Kajian ini juga menegaskan bahwa filsafat hukum Islam memiliki relevansi kuat dalam merespons isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi digital, melalui pendekatan ijtihād yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, filsafat hukum Islam dapat diposisikan sebagai paradigma pengembangan hukum yang dinamis, rasional, dan berorientasi masa depan.

**Kata Kunci** : Filsafat Hukum Islam; Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Hukum Islam; Tantangan Modern

**Corresponding Author** : Muhammad Yasin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: yasinmuhammad.edu@gmail.com

## PENDAHULUAN

Hukum Islam pada hakikatnya adalah manifestasi dari kehendak ilahi yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Nasution, 1973). Al-Ghazali, misalnya, menegaskan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Ali, 2002). Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Di sisi lain, Ibn Khaldun memandang hukum Islam sebagai sarana perwujudan keadilan sosial yang berakar pada nilai tauhid (al-Ghazali, 1993). Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, para ulama dan cendekiawan modern dapat menafsirkan hukum Islam secara lebih kontekstual sehingga relevan dengan isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi (Ali, 2002). Hukum Islam (*syarī'ah*) adalah seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul-Nya, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial (Nasution, 1973). Dalam perjalanan sejarah, hukum Islam sering dipahami secara normatif-dogmatis, seolah-olah hanya berupa kumpulan aturan yang kaku. Padahal, di balik ketentuan hukum tersebut terdapat nilai-nilai filosofis yang mendalam, yang jika digali dapat menunjukkan universalitas, rasionalitas, dan relevansi hukum Islam sepanjang masa (Syarifuddin, 2014).

Namun, dalam konteks akademis muncul persoalan mendasar berupa keterbatasan jumlah nash yang bersifat tekstual dan finite, sementara realitas sosial umat Islam terus berkembang secara dinamis dan menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Perkembangan teknologi finansial misalnya melahirkan isu mata uang kripto, transaksi digital, pinjaman berbasis aplikasi, dan kecerdasan buatan dalam kontrak bisnis (Kandpal et al., 2025); di bidang biomedis muncul persoalan bayi tabung, transplantasi organ, donor sperma, dan rekayasa genetika (Muid et al., 2023; Wiandari et al., 2023); sedangkan dalam ranah sosial-politik berkembang problem demokrasi, hak asasi manusia, perlindungan data pribadi, serta relasi warga negara dalam masyarakat plural (Adelia & Rizhal, 2020). Jika hukum Islam dipahami secara literal semata, maka akan timbul kesenjangan antara norma wahyu dan kebutuhan praksis masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan filsafat hukum Islam yang tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi menggali tujuan, hikmah, rasionalitas, dan nilai universal syariat melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kajian mengenai filsafat hukum Islam dan relevansinya terhadap persoalan kontemporer telah banyak dilakukan dari beragam perspektif. Sejumlah penelitian menitikberatkan pada dimensi konseptual filsafat hukum Islam sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis syariat, yang menegaskan hubungan antara wahyu, akal, dan ijtihād dalam pembentukan norma hukum (S et al., 2023). Kajian lain berfokus pada *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama hukum Islam, terutama dalam kerangka pemikiran al-Ghazali, Ibn 'Asyur, al-Syatibi, hingga Jasser Auda, yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan mafsadah sebagai orientasi sentral hukum (Abdurrahman, 2020; Musolli, 2018; Safriadi, 2021). Selain itu, terdapat pula penelitian yang mengulas relevansi hukum Islam terhadap isu-isu modern seperti hak asasi manusia, demokrasi, bioetika, ekonomi digital, dan perlindungan data pribadi, dengan menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* memungkinkan hukum Islam beradaptasi secara kontekstual terhadap perkembangan zaman (Amrulloh & Zaman, 2024; Sembiring & Permata, 2026; Siregar & Pahutar, 2024). Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut cenderung membahas tema-tema tersebut secara parsial, yakni terpisah antara aspek konseptual filsafat hukum, tujuan *maqāṣid*, dan penerapannya terhadap tantangan modern. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik karena berupaya mensintesis ketiga dimensi tersebut dalam satu kerangka analitis yang utuh, sehingga dapat

memperlihatkan bagaimana filsafat hukum Islam berfungsi sebagai paradigma pengembangan hukum yang normatif, rasional, adaptif, dan relevan bagi masyarakat kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis filsafat hukum Islam sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan hakikat, tujuan, dan relevansinya dalam menjawab dinamika masyarakat modern. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup filsafat hukum Islam, menelaah tujuan utamanya sebagaimana tercermin dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah*, serta menganalisis kontribusinya dalam merespons isu kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan perkembangan teknologi digital. Berdasarkan tujuan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan ialah: bagaimana konsep dasar filsafat hukum Islam dipahami dalam tradisi keilmuan Islam, bagaimana *maqāsid al-syarī'ah* menjadi orientasi teleologis hukum Islam, dan sejauh mana filsafat hukum Islam relevan sebagai paradigma pengembangan hukum di era modern. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya melalui integrasi dimensi normatif, rasional, dan kontekstual, serta memberikan landasan teoretis bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap perubahan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analitis. Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada gagasan, konsep, dan konstruksi teoritis mengenai filsafat hukum Islam yang bersumber dari literatur akademik, bukan pada data lapangan (Hadi, 2022; Ismail, 2015). Sumber data primer penelitian meliputi karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas filsafat hukum Islam, ushul fiqh, dan *maqāsid al-syarī'ah*, seperti pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn Khaldun, Fazlur Rahman, dan Jasser Auda. Adapun sumber data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yakni menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai literatur yang memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan ke dalam tiga fokus utama, yaitu tinjauan konseptual filsafat hukum Islam, tujuan hukum dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, serta relevansi filsafat hukum Islam terhadap tantangan modern seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan teknologi digital. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis-normatif untuk menelaah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis hukum Islam, serta pendekatan historis-kontekstual untuk memahami perkembangan gagasan para pemikir Muslim dari masa klasik hingga kontemporer. Melalui metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang sistematis, mendalam, dan komprehensif mengenai posisi filsafat hukum Islam sebagai paradigma pengembangan hukum yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Konseptual Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah cabang kajian yang merefleksikan, menganalisis, dan menginterpretasikan hakikat, dasar-dasar teoritis, tujuan, nilai-nilai, dan justifikasi normatif dari hukum Islam (*syarī'ah*). Kajian ini bukan sekadar menelaah teks hukum (*fiqh*) secara deduktif, tetapi mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan filosofis mendasar seperti: apa hakekat hukum dalam perspektif Islam? apa dasar ontologis dan epistemologisnya? apa tujuan syariat?

serta bagaimana hubungan antara wahyu, akal, dan praktik sosial dalam pembentukan norma hukum (Nasution, 1973). Secara istilah, kata *filsafat* menunjuk pada usaha berpikir secara reflektif dan kritis terhadap prinsip-prinsip dasar; sedangkan *hukum Islam* menunjuk pada sistem norma yang bersumber dari al-Qur'an, Sunah, dan tradisi ijtihād ulama yang mengatur muamalah dan ibadah umat Muslim. Ketika digabung, filsafat hukum Islam mengarah pada kajian teoritis tentang landasan dan tujuan hukum Islam serta implikasinya terhadap etika, politik, dan kehidupan sosial (Ali, 2002).

Dengan demikian, ketika kedua istilah ini digabung, *filsafat hukum Islam* dapat dipahami sebagai suatu kajian teoritis-filosofis tentang landasan, tujuan, dan orientasi hukum Islam, serta relevansinya terhadap dinamika kehidupan sosial, politik, budaya, dan etika. Filsafat hukum Islam berusaha mengungkap dimensi filosofis di balik hukum Islam yang bersifat normatif, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi juga sebagai manifestasi nilai ketuhanan dan kemanusiaan (Syarifuddin, 2014). Lebih jauh, filsafat hukum Islam juga berperan menjembatani hubungan antara wahyu dan akal. Dalam tradisi klasik, para ulama ushul fiqh telah memformulasikan metode untuk memahami teks wahyu secara rasional, sehingga hukum dapat dirumuskan sesuai konteks zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya (Hallaq, 1893, 1997). Dengan pendekatan ini, filsafat hukum Islam dapat menegaskan bahwa hukum bukanlah sekadar perintah dogmatis, melainkan sistem yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan sosial berdasarkan kerangka tauhid (al-Ghazali, 1993).

Dalam kerangka analisis yang lebih mendalam, filsafat hukum Islam dapat diposisikan sebagai instrumen kritis yang memungkinkan hukum Islam bergerak melampaui batas-batas normativitas literal menuju pemahaman yang bersifat reflektif dan transformatif. Melalui pendekatan filosofis, hukum dipandang sebagai produk interaksi antara nilai ilahiah dan realitas kemanusiaan, sehingga penerapannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, hukum Islam tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan berkelindan dengan dinamika masyarakat, perubahan struktur sosial, serta tantangan zaman yang terus berkembang. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem yang hidup (*living law*), yang keberlakuannya ditentukan bukan hanya oleh kekuatan teks, tetapi juga oleh kemampuannya menjawab problem nyata manusia. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menilai apakah suatu penerapan hukum telah selaras dengan nilai keadilan substantif atau justru menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, analisis filosofis memungkinkan terjadinya koreksi dan pembaruan pemahaman hukum tanpa harus menegasikan sumber normatifnya. Lebih jauh, dimensi filosofis hukum Islam memperlihatkan adanya orientasi etis yang kuat. Hukum tidak semata-mata diarahkan untuk menciptakan ketertiban formal, tetapi juga untuk membangun kesadaran moral individu dan kolektif. Aspek ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum Islam idealnya lahir dari kesadaran nilai, bukan dari paksaan semata. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai kebajikan yang mendorong terbentuknya masyarakat yang adil dan beradab.

Dalam ranah sosial-politik, filsafat hukum Islam memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan publik yang berkeadilan. Hukum Islam, ketika dipahami secara filosofis, mengandung prinsip-prinsip universal seperti persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pembatasan kekuasaan agar tidak bersifat sewenang-wenang. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kompatibilitas yang kuat dengan gagasan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Pada tataran budaya, filsafat hukum Islam membuka ruang dialog antara tradisi normatif dan kearifan lokal. Pendekatan filosofis memungkinkan hukum Islam diimplementasikan dengan

mempertimbangkan realitas budaya masyarakat tanpa kehilangan nilai dasarnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam sebagai sistem yang mampu beradaptasi dengan keragaman sosial, sekaligus menjaga integritas nilai-nilai pokoknya. Dari perspektif etika, filsafat hukum Islam menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki dimensi moral yang harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Hukum tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga membentuk orientasi batin manusia agar selaras dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, keberhasilan hukum Islam tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan formal, tetapi juga dari kualitas moral masyarakat yang dihasilkannya.

Secara keseluruhan, analisis filosofis terhadap hukum Islam memperlihatkan bahwa syariat merupakan sistem normatif yang bersifat holistik, mengintegrasikan aspek teologis, rasional, sosial, dan etis. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk terus relevan sepanjang masa, selama dipahami dan diterapkan dengan kerangka pemikiran yang terbuka, kritis, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

## **B. Tujuan Utama Filsafat Hukum Islam dalam Konsep *Maqāṣid al-syarī'ah***

Tujuan utama filsafat hukum Islam tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yang secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariat. Konsep ini menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki maksud tertentu untuk mencapai kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) (al-Shatibi, 1417). *Maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai landasan teleologis hukum Islam, menjelaskan mengapa hukum ada dan apa yang hendak dicapai, sekaligus memberikan panduan dalam menafsirkan hukum agar tetap relevan dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Auda, 2008). Dalam literatur klasik, *maqāṣid* dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt al-khams*) yang meliputi agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*) (al-Ghazali, 1993). Kelima aspek ini bersifat fundamental karena pemenuhannya menjamin kesejahteraan individu dan keteraturan masyarakat. Selain itu, Al-Syatibi mengembangkan tingkatan tambahan berupa tujuan sekunder (*hājīyyāt*) yang mencegah kesulitan serius, dan tujuan tambahan (*taḥsīniyyāt*) yang meningkatkan kualitas moral dan etika masyarakat (al-Shatibi, 1417).

Implikasi filsafat hukum Islam dari perspektif *maqāṣid* sangat luas. Pertama, hukum dipahami secara teleologis, bukan sekadar sebagai aturan mekanis, sehingga setiap peraturan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan. Kedua, orientasi pada tujuan memungkinkan hukum bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga penafsiran melalui *ijtihād* dan analogi (*qiyas*) dapat menyesuaikan konteks kontemporer (al-Shatibi, 1417). Ketiga, *maqāṣid* mengintegrasikan dimensi etika dan sosial, menegaskan bahwa hukum Islam mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis sekaligus menjaga prinsip moral dan keadilan. Keempat, *maqāṣid* berfungsi sebagai parameter evaluasi hukum dalam konteks isu modern seperti hak asasi manusia, bioetika, demokrasi, dan hukum digital. Pendekatan kontemporer terhadap *maqāṣid* menekankan pentingnya sistemik dan adaptif, sebagaimana dicontohkan oleh Jasser Auda, yang mendorong penerapan prinsip *maqāṣid* secara holistik untuk menghadapi perubahan zaman. Sementara Fazlur Rahman menekankan pembacaan historis-kritis, agar tujuan hukum dapat diterjemahkan secara kontekstual tanpa mengurangi legitimasi ilahiyahnya (Rahman, 1982). Dengan demikian, filsafat hukum Islam menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai panduan utama untuk memastikan hukum tidak hanya normatif dan transenden, tetapi juga relevan, etis, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya.

Filsafat hukum Islam merupakan kajian reflektif dan teoritis yang menelaah ontologi, epistemologi, aksiologi, serta tujuan hukum Islam melalui *maqāṣid al-syarī'ah*. Ontologinya menegaskan bahwa hukum Islam bersifat ganda: transenden sebagai kehendak ilahi (*irādah ilāhiyyah*) dan faktual sebagai realisasi dalam teks, interpretasi ulama, praktik sosial, serta institusi hukum. Perpindahan dari realitas ideal ke faktual terjadi melalui ijtihād dan proses hermeneutik, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam konteks sosial dan dinamis terhadap perubahan zaman. Dari perspektif epistemologis, hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunah, kemudian dikembangkan melalui ijtihād, ijma', qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan instrumen ushul fiqh lainnya. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional dan sistematis dalam menafsirkan teks dan menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Secara aksiologis, filsafat hukum Islam menekankan tujuan dan nilai hukum. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi panduan teleologis yang menekankan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan, melalui pengaturan lima kebutuhan dasar manusia (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), serta tujuan sekunder (*hājiyyāt*) dan tambahan (*taḥsīniyyāt*). Pendekatan ini memungkinkan hukum bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap isu kontemporer seperti hak asasi manusia, bioetika, demokrasi, dan hukum digital.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam tidak sekadar berfungsi sebagai cabang pemikiran abstrak, melainkan sebagai kerangka analitis yang menyatukan berbagai dimensi hukum dalam satu bangunan konseptual yang utuh. Dengan memadukan kajian tentang hakikat keberadaan hukum, cara hukum diketahui dan dirumuskan, serta nilai dan tujuan yang hendak dicapai, filsafat hukum Islam menawarkan perspektif menyeluruh yang melampaui pendekatan legalistik semata. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam hanya dapat dipahami secara utuh apabila ketiga dimensi tersebut diperlakukan secara integratif, bukan terpisah-pisah. Penekanan pada sifat ganda hukum Islam memperlihatkan adanya keseimbangan antara absolutisme normatif dan relativitas sosial. Di satu sisi, hukum memiliki legitimasi tertinggi karena dikaitkan dengan kehendak Tuhan, yang memberikan dasar etis dan moral yang kuat. Di sisi lain, hukum tidak hadir dalam bentuk yang sepenuhnya jadi, melainkan melalui proses pemahaman manusia yang sarat dengan konteks historis dan sosial. Analisis ini penting untuk menghindari dua ekstrem: formalisme kaku yang menutup ruang perubahan, serta relativisme berlebihan yang mengikis otoritas normatif hukum Islam.

Proses ijtihad dan penafsiran menjadi titik krusial yang menentukan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata. Di sinilah terlihat bahwa hukum Islam pada dasarnya bersifat terbuka terhadap dialog intelektual dan perkembangan sosial. Kerja intelektual para ulama bukanlah sekadar aktivitas teknis, melainkan usaha epistemik untuk menjembatani nilai wahyu dengan kompleksitas realitas. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus diperbarui tanpa harus memutuskan hubungan dengan sumber aslinya. Dari sisi metodologis, keberagaman instrumen penggalan hukum menunjukkan bahwa tradisi hukum Islam memiliki sistem epistemologi yang matang dan berlapis. Keragaman metode ini mencerminkan kesadaran bahwa teks tidak selalu memberikan jawaban eksplisit terhadap setiap persoalan. Oleh karena itu, rasionalitas dan pertimbangan kontekstual mendapatkan ruang yang sah dalam proses penetapan hukum. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam bukan sistem yang anti-akal, melainkan justru mengintegrasikan wahyu dan rasio secara konstruktif. Penekanan pada tujuan hukum memperlihatkan bahwa nilai menjadi orientasi utama dalam setiap rumusan hukum. Dengan menjadikan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan sentral, hukum Islam memiliki kemampuan untuk bersikap kritis terhadap penerapan hukum yang secara formal sah tetapi secara substantif menimbulkan ketidakadilan. Analisis ini menunjukkan bahwa ukuran

keberhasilan hukum tidak terletak pada ketepatan prosedural semata, melainkan pada dampak etis dan sosial yang dihasilkannya.

Pendekatan teleologis juga membuka ruang bagi hukum Islam untuk berinteraksi dengan tantangan zaman modern. Isu-isu baru yang tidak dikenal dalam konteks klasik dapat didekati melalui kerangka tujuan dan nilai dasar hukum. Dengan cara ini, hukum Islam tidak terjebak dalam pengulangan formula lama, tetapi mampu merumuskan jawaban normatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Fleksibilitas ini menunjukkan daya hidup hukum Islam sebagai sistem normatif yang terus berkembang. Secara keseluruhan, analisis terhadap uraian tersebut menegaskan bahwa filsafat hukum Islam berperan sebagai fondasi intelektual bagi pengembangan hukum Islam yang berkeadilan dan berkemajuan. Dengan mengintegrasikan dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam kerangka tujuan hukum, filsafat hukum Islam memungkinkan syariat dipahami sebagai sistem yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga bermakna secara rasional dan bermanfaat secara sosial.

Benang merah dari kajian ini menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam mengintegrasikan wahyu, akal, dan praktik sosial. Wahyu memberi legitimasi, akal memberikan sarana interpretasi melalui *ijtihad* dan *maqāṣid*, dan praktik sosial menjadi arena pembuktian keberlakuan hukum. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya sekadar teks atau perintah mekanis, tetapi merupakan sistem hukum yang normatif, transenden, etis, adaptif, dan kontekstual. Pendekatan kontemporer oleh pemikir seperti Jasser Auda dan Fazlur Rahman menekankan pentingnya pembacaan holistik dan historis-kritis agar hukum tetap relevan tanpa mengurangi otoritas ilahiyahnya.

### C. Relevansi Filsafat Hukum Islam Dalam Menjawab Tantangan Modern

Filsafat hukum Islam memiliki peran strategis dalam merespons tantangan kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, politik, dan teknologi. Relevansi ini terutama terlihat dalam konteks hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan perkembangan teknologi digital, di mana hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis, teleologis, dan rasional untuk menyikapi fenomena modern. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa filsafat hukum Islam berfungsi sebagai ruang refleksi kritis yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi secara konstruktif dengan realitas modern yang kompleks. Perubahan cepat dalam struktur sosial, sistem politik, dan teknologi informasi menuntut pendekatan hukum yang tidak reaktif dan tekstual, melainkan visioner dan berorientasi nilai. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam menyediakan landasan konseptual untuk membaca ulang hukum secara substantif, sehingga tidak terjebak pada pola penafsiran yang ahistoris. Dalam isu hak asasi manusia, pendekatan filosofis memungkinkan hukum Islam dipahami sebagai sistem yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan menempatkan nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama, hukum Islam dapat dikontekstualisasikan sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sebagai ancaman terhadap kebebasan. Analisis filosofis membantu memisahkan antara nilai normatif universal yang dikandung syariat dan bentuk-bentuk historis penerapannya, sehingga membuka ruang dialog antara hukum Islam dan standar HAM global. Dalam ranah demokrasi, filsafat hukum Islam berkontribusi pada perumusan prinsip-prinsip tata kelola kekuasaan yang beretika. Nilai-nilai seperti musyawarah, akuntabilitas, dan pembatasan kekuasaan dapat dipahami sebagai ekspresi etis dari hukum Islam, bukan sekadar konsep politik modern yang asing. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak diposisikan sebagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi, melainkan sebagai sumber nilai yang dapat memperkaya praktik demokrasi dengan dimensi moral dan tanggung jawab sosial.

Isu hak asasi manusia menjadi salah satu medan uji penting bagi relevansi filsafat hukum Islam dalam konteks modern. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum Islam menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-ḍarūriyyāt al-khams) sebagai tujuan utama yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan hak hidup dan keamanan, perlindungan akal mendukung kebebasan berpikir dan pendidikan, sedangkan perlindungan harta menjadi dasar keadilan ekonomi dan hak kepemilikan. Dengan demikian, hukum Islam tidak berada dalam posisi berlawanan dengan HAM, melainkan dapat berfungsi sebagai sumber nilai yang memperkaya konsep hak asasi melalui dimensi moral dan tanggung jawab sosial. Hak dalam perspektif Islam tidak dipahami secara individualistik, tetapi terintegrasi dengan kewajiban etis dan kepentingan kolektif, sehingga perlindungan martabat manusia berjalan seiring dengan terciptanya keadilan sosial.

Dalam konteks demokrasi dan partisipasi politik, filsafat hukum Islam menunjukkan relevansi melalui prinsip masalah, keadilan ('adl), musyawarah (syūrā), dan akuntabilitas kekuasaan. Demokrasi dipahami bukan sekadar prosedur mayoritas, melainkan mekanisme etis untuk mewujudkan kesejahteraan publik dan mencegah dominasi elite. Kekuasaan dalam pandangan hukum Islam merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga pengawasan terhadap pemerintah, transparansi, dan partisipasi warga memperoleh legitimasi normatif yang kuat. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai demokrasi dapat diadaptasi dalam kerangka hukum Islam tanpa menafikan sumber legitimasi ilahiyah. Dengan orientasi pada kemaslahatan umum, hukum Islam dapat menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan modern yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermartabat secara substantif.

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru seperti privasi data, kejahatan siber, transaksi elektronik, dan etika komunikasi virtual. Dalam menghadapi hal tersebut, filsafat hukum Islam melalui pendekatan *maqāṣid* dan *ijtihād* kontemporer menyediakan kerangka normatif yang responsif dan adaptif. Perlindungan data pribadi dapat dipahami sebagai bagian dari penjagaan martabat manusia dan hak individu, sedangkan kejahatan siber dipandang sebagai bentuk kerusakan sosial yang menuntut pencegahan, perlindungan korban, serta pemulihan tatanan masyarakat. Dalam transaksi elektronik, substansi keadilan, transparansi, dan kerelaan para pihak lebih diutamakan daripada bentuk teknis akad. Sementara itu, etika komunikasi digital menjadi penting untuk mencegah penyebaran kebencian, fitnah, dan perilaku merusak di ruang virtual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas normatif untuk merespons transformasi digital tanpa kehilangan orientasi etis dan legitimasi transendennya.

Secara keseluruhan, relevansi filsafat hukum Islam dalam menghadapi isu-isu modern terletak pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi etika, sosial, dan teknologi ke dalam satu kerangka hukum yang holistik. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan moral, penjaga keteraturan sosial, dan pengarah perkembangan teknologi agar selaras dengan nilai kemanusiaan. Pendekatan teleologis yang berfokus pada tujuan kemaslahatan, pencegahan kerusakan, dan keadilan memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas normatifnya. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam menawarkan paradigma hukum yang rasional, progresif, dan berorientasi masa depan, sehingga mampu menjawab tantangan HAM, demokrasi, dan era digital secara relevan serta bermakna.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum islam merupakan disiplin reflektif yang berperan penting dalam menjelaskan hakikat, dasar epistemologis, tujuan, serta relevansi hukum islam dalam kehidupan manusia. Melalui kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, hukum islam dipahami tidak semata sebagai kumpulan norma formal, tetapi sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan martabat manusia, dan pencegahan kerusakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum islam memiliki karakter dinamis, rasional, dan adaptif, karena membuka ruang ijtihād untuk merespons perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks kontemporer, filsafat hukum islam terbukti relevan dalam menjawab isu hak asasi manusia, demokrasi, serta transformasi digital, dengan tetap menjaga legitimasi nilai-nilai transenden yang menjadi sumbernya. Oleh karena itu, filsafat hukum islam dapat diposisikan sebagai paradigma pengembangan hukum yang integratif, progresif, dan berorientasi masa depan, sehingga syariat tetap hidup, kontekstual, dan berdaya guna bagi masyarakat modern.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada penggunaan metode kepustakaan yang bertumpu pada analisis konseptual dan normatif, sehingga belum menguji secara empiris bagaimana filsafat hukum islam, khususnya pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, diimplementasikan dalam praktik sosial, kebijakan publik, maupun putusan lembaga hukum di berbagai konteks masyarakat muslim kontemporer. Akibatnya, temuan penelitian ini lebih menonjolkan dimensi teoritis daripada gambaran operasional mengenai efektivitas penerapan gagasan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal dengan studi kasus pada isu tertentu, seperti regulasi ekonomi digital, perlindungan data pribadi, atau kebijakan demokrasi di negara mayoritas muslim, sehingga dapat memperlihatkan secara lebih konkret hubungan antara konstruksi filsafat hukum islam dan realitas praksis masyarakat modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1), Article 1. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Adelia, E., & Rizhal, C. J. (2020). Pembaharuan Syari'ah Melalui Pemikiran Kritis Abdullah Ahmed Na'im Terhadap Hak Asasi Manusia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01), Article 01. <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v2i01.606>
- al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Shatibi, A. I. I. ibn M. (1417). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār Ibn 'Affān.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Amrulloh, M. W. A., & Zaman, M. B. (2024). Kontribusi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Bioetika Islam: The Contribution of Maqāshid al-Syarī'ah in the Development of Islamic Bioethics. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(1), 22–46. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>
- Auda, J. (2008). *Maqāsid al-sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Hadi, I. (2022). *Filsafat Hukum Islam: Teori, Konsepsi, dan Praktik* (1st ed.). Sanabil.
- Hallaq, W. B. (1893). *Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press.



- Ismail, N. (2015). *Metode Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Samudera Biru.
- Kandpal, V., Ozili, P. K., Jeyanthi, P. M., Ranjan, D., & Chandra, D. (2025). *Digital Finance: An Overview*. Emerald Publishing. <https://www.emerald.com/books/monograph/17007/chapter/94003682/Digital-Finance-An-Overview>
- Muid, A., Rohmatus, M. I., Syuhada, & Puspita, 'Aridea. (2023). Bayi Tabung dala Pandangan Islam. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 12(12), 21–28.
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nasution, H. (1973). *Filsafat Agama*. Bulan Bintang.
- Rahman, F. (1982). *Islamic Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. The University of Chicago.
- S, S., K, K., & M, M. (2023). DIALEKTIKA AKAL DAN WAHYU: PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 22(2), 56–67. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v22i2.2767>
- Safriadi, Tgk. (2021). *Maqāṣid al-syarī'ah dan Maṣlaḥah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Āsyūr dan Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī*. Sefa Bumi Persada.
- Sembiring, N. F. P., & Permata, C. (2026). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEAMANAN DATA PRIBADI PASCA REKAM RETINA MATA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(3), 1411–1423. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1282>
- Siregar, N. H., & Pahutar, A. A. (2024). TANTANGAN DAN INOVASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i2.12379>
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana.
- Wiandari, N. G. N., Nabila, N. S., & Hidayatullah, S. (2023). Donor Sperma dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara Indonesia. *Islamic Education*, 1(3), 259–272.